



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 45 / 2004

T E N T A N G

PERESMIAN PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Batang, yang telah diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171 / 37 / 2004, perlu disesuaikan dengan Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 001 / DPC.PD / IX / 2004, tanggal 14 September 2004 ;
 - b. bahwa dengan disesuaikannya Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat tersebut huruf a, maka anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai Amanat Nasional menjadi anggota Fraksi Partai Demokrat ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91) ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**
- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Batang , sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Batang**
pada tanggal : **16 September 2004**

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



KETUA,

PURWANTO

WAKIL KETUA,

Drs. M. SULTON, SQ

WAKIL KETUA,

SAROJI, SE